

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

**ISU PRIORITAS
PENGUNAAN
DANA DESA 2025**



DANA DESA



Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

SELANJUTNYA >>



APA ITU TKD?

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

SELANJUTNYA 

Anggaran TKD?

Rp. 919.872.114.583.000,00



SELANJUTNYA 

DANA DESA TAHUN 2025

Pasal 14, RUU APBN Tahun 2025

Rp. 71.000.000.000.000,00

1

**69
MILYAR**

2

**2
MILYAR**

ALOKASI DANA DESA



65%

ALOKASI
DASAR



1%

ALOKASI
AFIRMASI



4%

ALOKASI
KINERJA



30%

ALOKASI
KINERJA

ALOKASI INSENTIF DESA

**Insentif Desa
dialokasikan
berdasarkan kriteria
tertentu**



PRIORITAS DANA DESA



Pasal 14 ayat (5)

RUU APBN 2025



Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan



Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim



Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting

- Remaja Putri
- Anak Usia 0 - 59 Bulan
- Calon Pengantin
- Keluarga Beresiko Stunting
- Ibu Hamil



Dukungan program ketahanan pangan



Pengembangan potensi dan keunggulan desa



Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital



Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal



Program sektor prioritas lainnya di desa

***Peraturan
Menteri
Desa***

8

***Peraturan
Menteri
Keuangan***

POIN PRIORITAS DANA DESA



TERIMA KASIH

www.ciptaDesa.com